
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Akabiluru

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan bahwa Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah, dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan umum dan sebagian urusan otonomi daerah.

Camat menyelenggarakan tugas meliputi :

- a. Melaksanakan tugas menyangkut urusan pemerintahan umum yaitu; urusan yang menjadi kewenangan Presiden selaku kepala pemerintahan pelaksanaannya yang didelegasikan kepada salah satunya adalah Camat;
- b. Melaksanakan tugas atributif yaitu: tugas yang melekat pada jabatan camat yang diberikan peraturan perundang-undangan;
- c. Melaksanakan tugas delegatif yaitu camat menerima perlimpahan sebagian urusan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati;

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi fungsi :

- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban Umum;
- c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan perda dan perkada;
- d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan;
- f. Pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintah nagari;

- g. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten yang ada di kecamatan;

Adapun uraian tugas Camat adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan dan melaksanakan visi dan misi kabupaten dan kecamatan;
- b. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA) Kecamatan;
- c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pemberdayaan masyarakat
- d. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan nagari
- f. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- g. Melaksanakan pengawasan pelayanan aparatur di kecamatan;
- h. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- l. Mengkoordinasikan perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Kasi serta Kasubag;
- m. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- n. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

p. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan Kecamatan Akabiluru disusun dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan DPA Tahun Anggaran 2025, sehingga diharapkan terwujud transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di satuan kerja.

Laporan Keuangan yang disusun meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi atas pendapatan dan belanja serta menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif. Sedangkan Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan (aset, kewajiban dan ekuitas dana) per tanggal laporan.

Laporan keuangan menyajikan secara wajar dan mengungkapkan secara penuh kegiatan Kecamatan Akabiluru Tahun 2025 dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan, serta menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Laporan Keuangan diharapkan dapat menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan.

1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 Kecamatan Akabiluru berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Di sisi lain penyusunan dan pelaksanaan DPA mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Mengingat terdapat perbedaan struktur akun belanja dari kedua peraturan tersebut maka dalam penyajian laporan keuangan dilakukan langkah konversi atau pemetaan. Konversi dilakukan dengan cara mentrasir kembali (*trace back*) pos-pos laporan keuangan.

1.4 Dasar Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Dasar hukum yang mendasari penyusunan laporan keuangan tahun 2025 adalah seperangkat ketentuan perundang-undangan berikut :

1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang Undang Nomor 45 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6966);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugasdan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 74);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2023 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 99 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 99);
15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 34 Tahun 2025 tentang Perubahan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 Nomor 19).

1.5 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan merupakan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan yang meliputi hal-hal sebagai berikut :

I. Pendahuluan

1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Akabiluru

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

- 1.3 Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.4 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.5 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- II. Ekonomi Makro, Kebijakan Keu. dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.1 Ekonomi Makro
 - 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- III. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
 - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
 - 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- IV. Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Efektivitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
 - 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
- V. Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
 - 5.1 Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos Pelaporan Keuangan
 - 5.2 Laporan Operasional (LO)
 - 5.3 Neraca
 - 5.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- VI. Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan
 - 6.1 Kedudukan
 - 6.2 Struktur Organisasi
 - 6.3 Aspek Strategis Kecamatan Akabiluru
 - 6.4 Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Kegiatan
- VII. Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN dan
PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1. Ekonomi Makro

- 1) Sesuai dengan tugas pokok dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, Kecamatan Akabiluru diharapkan mampu menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
- 2) Meningkatkan sumber daya manusia di bidang pemerintahan.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan Kecamatan Akabiluru dalam mengelola DPA Tahun Anggaran 2025 merupakan Kebijakan Aspek Belanja.

Kebijakan di bidang pengeluaran ditempuh dengan meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja, baik belanja langsung dan belanja tidak langsung melalui penghematan dalam segala bidang. Namun demikian, efisiensi yang dilaksanakan tidak mengurangi kinerja yang ditargetkan pada masing-masing program dan kegiatan. Adapun garis besar kebijakan umum dalam aspek belanja adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran.
- 2) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengalokasian belanja dengan prioritas utama kepada program dan kegiatan yang memberikan dampak besar kepada masyarakat.
- 3) Meningkatkan perencanaan dan pengawasan pelaksanaan belanja.

2.3. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Salah satu pendekatan yang ditempuh dalam penyusunan DPA Kecamatan Akabiluru adalah pendekatan kinerja. Melalui pendekatan ini, setiap alokasi biaya yang direncanakan/ dianggarkan dalam DPA dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Dengan demikian, DPA Kecamatan

Akabiluru disusun berdasarkan sasaran tertentu yang hendak dicapai dalam satu tahun anggaran.

Dalam rencana kerja tahun 2025, Kecamatan Akabiluru menetapkan 5 (lima) program yang memiliki anggaran dana, dibagi ke dalam 13 (tiga belas) kegiatan yaitu:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 - 1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3) Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 4) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 5) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 6) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 7) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 8) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
 - 1) Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - 2) Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - 1) Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - 1) Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Dari 5 (lima) program dan 13 (tiga belas) kegiatan pada tahun anggaran 2025 tersebut telah memenuhi realisasi kinerja mendekati 100% dengan pencapaian realisasi keuangannya sebesar 89,35%. Adapun SILPA di tahun 2025 merupakan sisa anggaran belanja di beberapa sub kegiatan yang memang tidak bisa dibelanjakan dan diSPJkan.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

1) Pendapatan

Tahun 2025 Kecamatan Akabiluru tidak memiliki dan mengelola sumber pendapatan asli daerah yang sah.

2) Belanja

Total realisasi belanja Kecamatan Akabiluru tahun anggaran 2025 sebesar **Rp. 1.481.900.812,-** Jumlah tersebut mencapai 89,35% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu **Rp. 1.658.442.147,-** dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi	
		Rp	%
Belanja Operasi	1.637.442.147,-	1.481.900.812,-	89,33
Belanja Pegawai	1.428.425.147,-	1.260.708.612,-	88,26
Belanja Barang dan Jasa	209.017.000,-	202.076.100,-	96,68
Belanja Modal	21.000.000,-	19.116.100,-	91,03
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.000.000,-	19.116.100,-	91,03
Jumlah	1.658.442.147,-	1.481.900.812,-	89,35

Pada Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp.1.428.425.147,- dengan realisasi sebesar Rp.1.260.708.612,- atau sebesar 88,26%.

Pada Belanja Barang dan Jasa dari anggaran yang direncanakan sebesar Rp.209.017.000,- terdapat realisasi sebesar Rp.202.076.100,- atau sebesar 96,68%.

Sedangkan realisasi untuk Belanja Modal sebesar Rp.21.000.000,- dari yang dianggarkan sebesar Rp.19.116.100,- atau sebesar 91,03%.

- 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**
- Pada dasarnya dalam pencapaian target yang telah ditetapkan tidak ada permasalahan yang berarti. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan berkaitan dengan proses pencairan dana APBD tahun 2025.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi meliputi dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas : aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penyajian Laporan Keuangan. Mengingat sudah diterapkannya Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tanggal 21 Mei 2014 yang bertujuan untuk mengatur Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam rangka Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 68 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah tanggal 4 Desember 2021 serta mengacu pada Lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrua, maka Laporan Keuangan yang disusun telah memiliki landasan hukum yang lebih detail dan sempurna demi perbaikan penyajian laporan.

4.1 Entitas Akuntansi

Berdasarkan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah untuk Tahun Anggaran 2025 telah diserahkan pada masing-masing perangkat daerah. Kecamatan Akabiluru sebagai salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, berperan sebagai Entitas Akuntansi berkewajiban menyampaikan Laporan Keuangan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Badan Keuangan.

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, maka basis akuntansi yang digunakan dalam Penyusunan Laporan Keuangan adalah Basis Akuntansi Akrua.

- 1) Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 adalah basis kas untuk pengakuan Pendapatan LRA, belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.

Pendapatan – LRA meliputi semua penerimaan di Kas Daerah yang menambah Ekuitas dalam Periode Tahun Anggaran yang menjadi Hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Kas Daerah. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto.

Belanja meliputi semua pengeluaran melalui Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dalam Periode Tahun Anggaran, yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, Pengakuan Belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pihak yang memiliki fungsi perbendaharaan.

- 2) Penyajian aset, kewajiban dan ekuitas pada Neraca berdasarkan basis akrual.

Aset merupakan sumberdaya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aktiva dan hutang.

Mutasi pos-pos aset, Kewajiban dan Ekuitas di Neraca diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

- 3) Basis akrual juga digunakan dalam Penyusunan Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Adapun basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan Kecamatan Akabiluru adalah sebagai berikut :

- 1) Kas

Kas dicatat sebesar Nilai Nominal, Nilai Nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

- 2) Piutang

Piutang dicatat dan disajikan sebesar nilai nominal/ nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

- 3) Persediaan

Persediaan disajikan sebesar investasi dalam bentuk surat berharga:

- a. Apabila terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar biaya perolehannya yang didalamnya mencakup harga investasi, komisi, jasa bank, dan biaya lainnya.

- b. Apabila tidak terdapat biaya perolehannya, maka dicatat sebesar nilai wajar atau harga pasarnya.

Investasi dalam bentuk Non Saham dicatat sebesar nilai nominalnya, misalnya deposito berjangka waktu 6 bulan.

Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

- 4) Investasi Jangka Panjang

Secara umum, Investasi Jangka Panjang dicatat sebesar biaya perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperoleh kepemilikan yang sah atas investasi tersebut (*at cost*).

Pencatatan dan pelaporan untuk investasi berupa Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah maupun lembaga keuangan dipengaruhi oleh besaran persentase kepemilikan (saham) dari total ekuitas dan hak kendali atas perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Jika persentase kepemilikan melebihi 20% dan Pemerintah Kabupaten memiliki kendali signifikan atas manajemen perusahaan maka digunakan metode ekuitas dan jika tidak maka digunakan metode cost.

Sedangkan investasi non permanen lainnya dalam hal ini Dana Bergulir, disajikan dengan menggambarkan Nilai Bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

5) Tanah

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau harga pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak seperti biaya pengurusan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai, antara lain biaya appraisal dan honor tim/ panitia pengadaan.

6) Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan gedung dan bangunan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Jika gedung dan bangunan dibangun secara swakelola nilainya meliputi biaya tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung, termasuk biaya perencanaan, pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tersebut. Jika gedung dan bangunan diperoleh melalui kontrak maka biaya perolehan meliputi nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan serta jasa konsultan. Apabila penggunaan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tersebut tetap didasarkan pada nilai wajar/taksiran pada saat perolehan.

7) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin dinilai dengan biaya perolehan atau nilai wajar pada saat aset tetap tersebut diperoleh. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Nilai satuan minimum perolehan peralatan dan mesin adalah Rp. 300.000,- Jika biaya perolehan peralatan dan mesin kurang dari Rp. 300.000,- untuk tahun perolehan 2017 kebawah dan Rp.750.000,- untuk tahun perolehan 2018 keatas maka peralatan dan mesin tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap, namun dicatat sebagai aset extra komptable.

Pengeluaran belanja untuk pemeliharaan Peralatan dan Mesin yang sifatnya tidak rutin dan memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dikapitalisasi sebagai aset tetap Peralatan dan Mesin jika nilai belanja pemeliharaan tersebut minimal Rp. 10.000.000,-/unit/tahun.

Peralatan dan Mesin disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut termasuk nilai yang dikapitalisir dan dilakukan penyusutan.

8) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan jalan, irigasi dan jaringan meliputi seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

9) Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh melalui kontrak meliputi pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, pajak, serta biaya perizinan.

Aset tetap lainnya disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut.

10) Kontruksi Dalam Pengerjaan

KDP dicatat dengan biaya perolehan. Pengukuran biaya perolehan dipengaruhi oleh metode yang digunakan dalam proses kontruksi aset tetap tersebut, yaitu secara swakelola atau secara kontrak kontruksi.

Apabila kontruksi aset tetap tersebut dilakukan dengan swakelola, maka biaya-biaya yang dapat diperhitungkan sebagai biaya perolehan adalah seluruh biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan untuk KDP tersebut. Kontruksi secara swakelola diukur berdasarkan jumlah uang yang telah dibayarkan dan tidak memperhitungkan jumlah uang yang masih diperlukan untuk menyelesaikan pengerjaan.

Apabila kontruksi dikerjakan oleh kontraktor melalui suatu kontrak kontruksi, maka komponen nilai perolehan KDP tersebut meliputi :

- a. Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
- b. Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor sehubungan dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

1) Kebijakan Akuntansi Pendapatan –LRA

Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/ Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan LRA menggunakan basis kas sehingga pendapatan LRA diakui pada saat:

- a. Diterima di rekening Kas Umum Daerah; atau
- b. Diterima oleh OPD; atau
- c. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah atas nama BUD.

Pendapatan LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2) Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan –LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat :

- a. Timbulnya hak atas Pendapatan, kriteria ini dikenal juga dengan *earned*; atau
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi baik sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*).

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

3) Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja merupakan semua pengeluaran Bendahara Umum Daerah yang mengurangi saldo Anggaran Lebih dalam Periode tahun anggran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat terjadinya Pengeluaran dai Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di OPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan defenitive oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di OPD dan PPKD. Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-OPD.

Belanja diukur berdasarkan jumlah pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah dan atau Rekening Bendahara Pengeluaran berdasarkan azas bruto.

4) Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atas potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau

konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih.

Beban diakui pada saat:

- a. Timbulnya kewajiban. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis diatas.
- b. Terjadinya Konsumsi Aset. Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional pemerintah.
- c. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlaluanya waktu. Contoh adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan, yaitu besaran timbulnya kewajiban, besaran terjadinya konsumsi aset dan besaran terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensial jasa.

BAB V

PENJELASAN POS-POS PELAPORAN KEUANGAN

5.1 LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

NO	Perkiraan	Realisasi 2025 (Rp)	Realisasi 2024 (Rp)
4.	Pendapatan	0,-	0,-
4.1.	Pendapatan Asli Daerah (PAD)		
	Pendapatan Retribusi Daerah	0,-	0,-
4.1.2	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	0,-	0,-
	Jumlah	0,-	0,-
5	Belanja	1.481.900.812,-	1.773.316.388,-
5.1	Belanja Operasi	1.462.784.712,-	1.752.439.388,-
1)	Belanja Pegawai	1.260.708.612,-	1.512.443.888,-
	Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja pegawai pada Kecamatan Akabiluru dalam tahun anggaran 2025 dan 2024. Jumlah realisasi dari anggaran belanja pegawai tersebut terinci sebagai berikut :		
	- Gaji dan Tunjangan ASN	882.803.535,-	1.036.696.262,-
	- Tambahan penghasilan PNS	377.905.077,-	459.667.626,-
	- Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya	0,-	16.080.000,-
	Sub Jumlah	1.260.708.612,-	1.512.443.888,-
2)	Belanja barang dan jasa	202.076.100,-	239.995.500,-
	Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja barang dan jasa pada Kecamatan Akabiluru tahun anggaran 2025 dan 2024, dimana realisasi belanja barang dan jasa tahun 2025 mencapai 96,68% dari anggaran yang ditetapkan, dengan rincian sebagai berikut :		
	- Barang Pakai Habis	58.415.000,-	102.664.000,-
	- Jasa Kantor	64.598.100,-	63.388.500,-

- Pemeliharaan Peralatan dan		
Mesin	64.433.000,-	61.725.000,-
- Perjalanan Dinas Dalam Negeri	14.630.000,-	12.218.000,-
Sub Jumlah	202.076.100,-	239.995.500,-
5.2 Belanja Modal	19.116.100,-	20.877.000,-

Dana belanja modal berasal dari DPA Kecamatan Akabiluru tahun anggaran 2025 dan 2024 dimana pada tahun 2025 melakukan pembelian peralatan dan mesin berupa pembelian 1 (satu) unit kendaraan dinas roda dua jenis honda merk Beat Street dengan plat nomor BA 4783 M seharga Rp.19.116.100,- dan capaian realisasi anggaran 91,03% dari jumlah yang dianggarkan sebesar 21.000.000,- sebagaimana rincian sebagai berikut:

1) B. Modal Peralatan & Mesin	19.116.100,-	20.877.000,-
Merupakan realisasi belanja modal peralatan dan mesin di tahun 2024 dan 2023, dengan rincian sebagai berikut :		
BM Kendaraan Dinas Roda Dua	19.116.100,-	
BM Komputer Unit Lainnya		13.000.000,-
BM Peralatan Jaringan		4.527.000,-
BM Peralatan Komputer Lainnya		3.350.000,-
Sub Jumlah	19.116.100,-	20.877.000,-

5.2 NERACA

No	Perkiraan	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1)	Kas di Bend. Penerimaan	0,-	0,-
2)	Kas di Bendh. Pengeluaran	0,-	0,-
Tidak ada Kas di Bendahara Pengeluaran pada 31 Desember 2025 dan 2024 karena seluruh kas tunai di Bendahara Pengeluaran telah disetor ke kas Daerah.			
3)	Persediaan	270.000,-	0,-
Merupakan nilai persediaan pada 31 Desember 2025 dan 2024. Pada 31			

Desember 2025 terdapat persediaan senilai Rp.270.000,- yang terdiri dari:

- Persediaan Alat Tulis Kantor Rp.180.000,-
- Persediaan Peralatan Kebersihan Rp.90.000,-

4) Tanah **26.256.000,-** **26.256.000,-**

Jumlah tersebut merupakan nilai tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Kecamatan Akabiluru pada posisi 31 Desember 2025 dan 2024.

5) Peralatan dan Mesin **798.041.772,-** **778.925.672,-**

Jumlah tersebut merupakan nilai peralatan dan mesin yang dan dikuasai oleh Kecamatan Akabiluru pada posisi 31 Desember 2025 dan 2024 dimana pada tahun 2025 terdapat penambahan jumlah asset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp.19.116.100,- yang merupakan pembelian 1 (satu) unit sepeda merk Honda Beat Street warna putih BA 4783 M jenis H1B02N53L1A/T dengan nomor rangka MH1JMG114SK530871 nomor mesin JMG1E1530698 dan nomor BPKB W00390894.

6) Gedung & Bangunan **618.223.000,-** **618.223.000,-**

Jumlah tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan yang dan dikuasai oleh Kecamatan Akabiluru pada posisi 31 Desember 2025 dan 2024.

7) Jalan, Irigasi dan Jaringan **3.150.000,-** **3.150.000,-**

Jumlah tersebut merupakan nilai dari pemasangan instalasi listrik Kecamatan Akabiluru pada 31 Desember 2025 dan 2024.

8) Aset Tetap Lainnya **2.000.000,-** **2.000.000,-**

Jumlah tersebut merupakan nilai aset tetap lainnya berupa tanaman hias dan penghias ruangan yang ada di Kecamatan Akabiluru pada 31 Desember 2025 dan 2024.

9) Penyusutan Aset Tetap **(1.148.452.107,07)** **(1.130.436.180,17)**

Jumlah tersebut merupakan nilai penyusutan aset tetap sampai posisi 31 Desember 2025 dan 2024 yang terdiri dari :

Akum. Penyusutan Peralatan

dan Mesin (770.042.114,86,-) (762.890.672,-)

Akum. Penyusutan Gedung

dan Bangunan	(377.273.742,21)	(366.488.008,17)
Akum. Penyusutan Jaringan, Irigasi dan Jembatan	(1.136.250,-)	(1.057.500,-)
10) Aset Lainnya	2.500.000,-	2.500.000,-
Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Lainnya pada posisi 31 Desember 2025 dan 2024, berupa sepeda motor Honda/ Win BA 4083 CD perolehan tahun 1996 dalam kondisi rusak berat dengan nilai Rp.2.500.000,-		
11) Penyusutan Aset Lainnya	2.500.000,-	2.500.000,-
Jumlah tersebut merupakan nilai Aset Lainnya pada posisi 31 Desember 2025 dan 2024, berupa sepeda motor Honda/ Win BA 4083 CD perolehan tahun 1996 dalam kondisi rusak berat dengan nilai Rp.2.500.000,-		
12) Hutang Perhitungan Pihak Ketiga	0,-	0,-
Jumlah tersebut merupakan nilai pajak yang belum disetorkan pada 31 Desember 2025 dan 2024.		
13) Hutang Jangka Pendek Lainnya	0,-	0,-
Jumlah tersebut merupakan nilai rekening listrik Kecamatan Akabiluru yang belum dibayar pada 31 Desember 2025 dan 2024.		
14) Ekuitas	299.488.664,93	298.118.491,83
Jumlah tersebut merupakan selisih antara jumlah aset dan kewajiban oleh Kecamatan Akabiluru pada posisi 31 Desember 2025 dan 2024.		

5.3 LAPORAN OPERASIONAL (LO)

Jumlah tersebut jumlah beban operasi dari kegiatan operasional dalam tahun anggaran 2025 dan 2024. Jumlah beban tersebut terinci sebagai berikut :

PENDAPATAN – LO	<u>TAHUN 2025</u>	<u>TAHUN 2024</u>
8.1. Pendapatan Asli Daerah – LO	0,-	0,-
Pendapatan Pajak Daerah – LO	0,-	0,-
Pendapatan Retribusi Daerah-LO	0,-	0,-

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan		
Daerah yang dipisahkan - LO	0,-	0,-
Pendapatan Asli Daerah Lainnya - LO	0,-	0,-
BEBAN OPERASI	1.462.514.712,-	1.752.439.388,-
BEBAN PEGAWAI – LO	1.260.708.612,-	1.512.443.888,-
Beban Pegawai tersebut dapat dirinci sebagai berikut :		
1. Beban Gaji dan Tunjangan – LO	882.803.535,-	1.036.696.262,-
Gaji Pokok PNS-LO	641.545.607,-	786.158.271,-
Gaji Pokok PPPK-LO	20.301.291,-	0,-
Tunjangan Keluarga PNS-LO	65.707.194,-	75.748.584,-
Tunjangan Keluarga PPPK-LO	2.842.180,-	0,-
Tunjangan Jabatan PNS-LO	63.220.000,-	82.974.950,-
Tunjangan Fungsional Umum PNS-LO	10.235.000,-	12.255.000,-
Tunjangan Fungsional Umum PPPK-LO	1.455.000,-	0,-
Tunjangan Beras PNS-LO	36.716.940,-	44.031.360,-
Tunjangan Beras PPPK-LO	2.341.580,-	0,-
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS-LO	5.345.940,-	7.438.004,-
Pembulatan Gaji PNS-LO	7.783,-	9.608,-
Pembulatan Gaji PPPK-LO	805,-	0,-
Iuran Jaminan Kesehatan PNS-LO	26.783.055,-	21.619.368,-
Iuran Jaminan Kesehatan PPPK-LO	852.068,-	0,-
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS-LO	1.314.040,-	1.615.270,-
Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK-LO	48.224,-	0,-
Iuran Jaminan Kematian PNS-LO	3.942.164,-	4.845.847,-
Iuran Jaminan Kematian-LO	144.664,-	0,-
2. Beban Tambahan Penghasilan PNS – LO	377.905.077,-	459.667.626,-
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja-LO	377.905.077,-	459.667.626,-

3. Belanja Tambahan Penghasilan

Berdasarkan Pertimbangan Objektif

Lainnya – LO	0,-	16.080.000,-
Honorarium-LO	0,-	16.080.000,-

BEBAN BARANG DAN JASA **201.806.100,-** **239.995.500,-**

Jumlah tersebut merupakan beban barang dan jasa dalam tahun anggaran 2025 dan 2024. Jumlah realisasi beban barang dan jasa tersebut dirinci sebagai berikut:

1. Beban Barang **58.145.000,-** **102.664.000,-**

Jumlah ini merupakan realisasi beban persediaan dalam tahun anggaran 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1.1. Beban Barang Pakai Habis	58.145.000,-	102.664.000,-
Beban Bahan-Bahan Lainnya-LO	3.190.000,-	0,-
Beban Alat Tulis Kantor-LO	11.860.000,-	10.877.500,-
Beban Bahan Cetak-LO	10.195.000,-	6.106.500,-
Beban Benda Pos-LO	500.000,-	240.000,-
Beban Alat Listrik-LO	0,-	980.000,-
Beban Makanan dan Minuman Rapat-LO	29.400.000,-	43.660.000,-
Beban Makanan dan Minuman Akt. Lapangan-LO	3.000.000,-	3.000.000,-
Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH-LO	0,-	27.000.000,-
Beban Pakaian Sipil Resmi-LO	0,-	3.600.000,-
Beban Pakaian Dinas Upacara-LO	0,-	4.200.000,-
Beban Pakaian Olah Raga-LO		

2. Beban Jasa **64.598.100,-** **63.388.500,-**

Jumlah ini merupakan beban jasa dalam tahun anggaran 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

2.1 Beban Jasa Kantor	64.598.100,-	63.388.500,-
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan-LO	26.000.000,-	27.000.000,-

Beban Jasa Tenaga Administrasi-LO	16.000.000,-	12.000.000,-
Beban Jasa Tenaga Kebersihan-LO	0,-	12.000.000,-
Beban Tagihan Listrik-LO	5.082.000,-	6.125.500,-
Beban Pembayaran Pajak, Bea dan Perizinan-LO	1.676.100,-	0,-
Beban Lembur-LO	1.380.000,-	6.263.000,-
Beban Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan-LO	14.460.000,-	0,-
3. Beban Pemeliharaan	64.433.000,-	61.725.000,-
Jumlah ini merupakan beban pemeliharaan dalam tahun anggaran 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut :		
3.1 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	64.433.000,-	61.725.000,-
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Penumpang- LO	34.069.000,-	30.690.000,-
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan Darat Bermotor Roda Dua-LO	26.914.000,-	24.255.000,-
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor Lainnya-LO	3.450.000,-	4.250.000,-
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pembersih-LO	0,-	2.530.000,-
4. Beban Perjalanan Dinas	14.630.000,-	12.218.000,-
Jumlah ini merupakan beban perjalanan dinas dalam tahun anggaran 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:		
4.1 Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	14.630.000,-	12.218.000,-
Beban Perjalanan Dinas Biasa-LO	2.000.000,-	4.578.000,-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota-LO	12.630.000,-	7.640.000,-

BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI **18.015.926,90** **8.632.790,49**

Jumlah ini merupakan beban penyusutan dalam tahun anggaran 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	7.151.442,86	7.267.000,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	10.785.734,04	1.287.040,49
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	78.750,00	78.750,00

5.4 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE) **TAHUN 2025** **TAHUN 2024**

Laporan perubahan ekuitas dapat dirinci sebagai berikut :

Ekuitas Awal **298.118.491,83** **285.874.282,32**

Ekuitas awal merupakan nilai kekayaan bersih milik Kecamatan Akabiluru per 31 Desember 2025 dan 2024 merupakan jumlah asset tetap yang terdiri dari :

1. Jumlah AT Tanah	26.256.000,00	26.256.000,00
2. Jumlah AT Peralatan dan Mesin	16.035.000,00	2.425.000,00
3. Jumlah AT Gedung dan Bangunan	251.734.991,83	253.022.032,32
4. Jumlah AT Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.092.500,00	2.171.250,00
5. Jumlah AT Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00

Surplus/Defisit-LO **(1.480.530.638,90)** **(1.761.072.178,49)**

Surplus/defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dengan Beban –LO dikurangi hutang PFK per 31 Desember 2025 dan 2024.

R/K PPKD **1.481.900.812,00** **1.773.316.388,00**

R/K PPKD merupakan jumlah belanja Kecamatan Akabiluru Tahun Anggaran 2025 dan 2024 yang bersumber dari penerbitan SP2D UP/ GU/TU/LS.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/

Kesalahan Mendasar **0,-** **0,-**

Merupakan jumlah dampak kumulatif per tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut :

1. Koreksi Akumulasi Penyusutan Pertama kali	0,-	0,-
2. Koreksi Hutang Tahun Lalu	0,-	0,-
3. Mutasi Tambah Aset Tetap	0,-	0,-

4. Mutasi Kurang Aset Tetap	0,-	0,-
5. Koreksi Akumulasi Penyusutan AT-GB tahun sebelumnya	0,-	0,-

Ekuitas Akhir **299.488.664,93** **298.118.491,83**

Ekuitas akhir merupakan jumlah kekayaan Kecamatan Akabiluru per 31 Desember 2025 dan 2024 yang terdiri dari:

1. Jumlah Aset Lancar	270.000,00	0,00
Merupakan jumlah kas tunai yang ada di Bendahara Pengeluaran pada 31 Desember 2025 dan 2024.		
2. Jumlah Aset Tetap	299.218.664,93	298.118.491,83
Merupakan nilai buku asset tetap di Kecamatan Akabiluru pada 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:		
Tanah	26.256.000,00	26.256.000,00
Peralatan dan Mesin	27.999.657,14	16.035.000,00
Gedung dan Bangunan	240.949.257,79	251.734.991,83
Jalan, Irigasi dan Jaringan	2.013.750,00	2.092.500,00
Aset Tetap Lainnya	2.000.000,00	2.000.000,00
3. Jumlah Aset Lainnya	0,00	0,00
4. Jumlah Kewajiban	0,00	0,00

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan bahwa Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah, dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat bertugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah umum dan sebagian urusan otonomi daerah.

6.2 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Kecamatan Akabiluru sebagaimana ditetapkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor : 72 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Sub Bagian Keuangan, Perencanaan dan Evaluasi
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
6. Seksi Kesejahteraan Sosial
7. Seksi Pelayanan

6.3 Aspek Strategis Kecamatan Akabiluru

1. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan. Tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Pelaksanaan tugas pokok Kecamatan Akabiluru pada hakekatnya bertujuan untuk melaksanakan kewenangan *desentralisasi* dan tugas *dekosentrasi* di bidang Pemerintahan.

2. Jumlah Pegawai Kecamatan Akabiluru keadaan 31 Desember 2025 sebanyak 14 orang yang terdiri dari 12 orang PNS dimana 1 orang PNS diperbantukan sebagai Sekretaris Nagari di Nagari Koto Tengah Batu Ampa, 1 orang PPPK dan 1 orang PPPK PW..

6.4 Hambatan - Hambatan dalam Pelaksanaan Kegiatan

Tidak terdapat hambatan atau kendala yang berarti selama pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran tahun 2025.

**BAB VII
PENUTUP**

Sehubungan dengan Kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pengelolaan keuangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Daerah terhadap Pengelolaan Keuangan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI dan pada Kebijakan Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, maka masing-masing OPD diberi wewenang dan tanggung jawab dalam mengelola keuangan masing-masing. Untuk pertanggungjawaban atas Pengelolaan Keuangan tersebut maka pada akhir Tahun Anggaran disusun Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Sebagai salah satu perangkat daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota, Kecamatan Akabiluru diwajibkan untuk membuat Laporan Keuangan dengan Realisasi Penggunaan Anggaran sebagai berikut :

Total realisasi belanja Kecamatan Akabiluru tahun anggaran 2025 sebesar Rp. 1.481.900.812,- Jumlah tersebut mencapai 89,35% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp. 1.658.442.147,- dengan rincian sebagai berikut :

Jenis Belanja	Anggaran (Rp.)	Realisasi	
		Rp	%
Belanja Operasi	1.637.442.147,-	1.462.514.712,-	89,33
Belanja Pegawai	1.428.425.147,-	1.260.708.612,-	88,26
Belanja Barang dan Jasa	209.017.000,-	202.076.100,-	96,68
Belanja Modal	21.000.000,-	19.116.100,-	91,03
Belanja Peralatan dan Mesin	21.000.000,-	19.116.100,-	91,03
Jumlah	1.658.442.147,-	1.481.900.812,-	89,35

Dari rincian di atas terlihat bahwa pada dasarnya dalam pelaksanaan Program dan dan Kegiatan tidak ada permasalahan yang berarti, kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai target indikator kerja yang direncanakan. Keterlambatan pelaksanaan kegiatan dari jadwal yang direncanakan karena berkaitan dengan proses pencairan dana APBD.